



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 356/Pdt.G/2011/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat- surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor : 356/Pdt.G/2011/PA.Kis tanggal 30 Mei 2011 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/09/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan, tanggal 08 Oktober 2002 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon 4 tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Jalan Akasia, Kecamatan Kota Kisaran Barat, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama (1) ANAK I(pr) umur 7 tahun, (2) ANAK II (lk) dan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2006 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam menyelesaikan masalah;
 - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan sehari-hari diberi Pemohon;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2010 akibat

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orangtua Pemohon yang berdekatan dengan rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut 3 minggu lamanya, kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya **Drs. Malkan, SH**, (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Didis, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa Termohon selalu mendengarkan dan menuruti semua perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa kalau keluar rumah, Termohon selalu pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu menerima berapa saja nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak pernah menuntut diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan akan mengajukan gugatan bali sebagai berikut :
 1. Nafkah selama idah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Hak hadhanah (pemeliharaan anak) Termohon dan Pemohon sebanyak dua orang yang masing-masing bernama 1) ANAK I(pr) umur 7 tahun, 2) ANAK II (lk) diberikan kepada Termohon;
 4. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;
 5. Nafkah masa lampau selama satu tahun empat bulan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai penjual minyak bensin dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon dan menyanggupi semua tuntutan Termohon, dan

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap dengan dupliknya, dengan demikian untuk jawab menjawab dianggap sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Nomor: 456/09/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kabupaten Asahan tanggal 8 Oktober 2002, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI PEMOHON I, umur 71 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Akasia Komp. PT KAI Blok 9, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Rika Susanti;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Akasia Kecamatan Kota Kisaran Barat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak satu tahun terakhir

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi

2. SAKSI PEMOHON II, umur 72 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Akasia Komp. PT. KAI Blok 9, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 10 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Rika Susanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 9 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Akasia Kecamatan Kota Kisaran Barat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak satu tahun terakhir

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar tersebut, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan bukti satu orang saksi ke persidangan bernama : **SAKSI TERMohon**, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Ranti, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Romi Sartika
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pada awalnya tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Akasia Kecamatan Kota Kisaran

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, Pemohon jarang pulang ke rumah dan terkadang pulang sampai pagi hari dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain dalam satu mobil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dimana Termohon tinggal di rumah saksi dan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari penglihatan dan pendengaran langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya, dan Termohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan jawaban dan

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonspensinya dan mohon agar perkaranya diputus dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon kompensi dan Termohon kompensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya **Drs. Malkan, SH** (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun gagal, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam menyelesaikan masalah, Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan sehari-hari yang diberikan Pemohon dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konpensi menyampaikan jawabannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon, dengan demikian nyatalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon Konpensi dan saksi Termohon Konpensi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan juga sebagai keluarga yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (syarat utama) untuk adanya gugatan perceraian, maka Pemohon Kompensi terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, kemudian setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazage/en* dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan

Pemohon Kompensi terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tanggal 5 Oktober 2002 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara materil Pemohon kompensi dan Termohon Kompensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Kompensi bernama **Dahlan bin Tumbo**, (ayah kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (tetangga Pemohon) secara formil saksi- saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai materi dua orang saksi di atas, majelis menilai punya relevansi dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan antara saksi- saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan serta kedudukan saksi- saksi sebagai keluarga dekat dan tetangga Pemohon Kompensi, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi- saksi terhadap kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan saksi- saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah mengajukan satu

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dimana saksi- saksi tersebut menerangkan bahwa Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah terjadi pertengkaran satu tahun yang lalu sehingga menyebabkan Pemohon mengusir Termohon, dan saksi tersebut telah mendamaikan Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut ditemukan fakta- fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi pertengkaran sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi, tetapi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته- أن خلق لكم من أنفسكم أزولجا- لتسكنوا- إليها- وجعل

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بينكم- مودة و رحمة إن- في ذلك- لآيت لقوم- يتفكرون-

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

للضرر- يزال-

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, bahwa cecok, pisah tempat tinggal, dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah yang dilalaikan, hak hadhanah, dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonpensi melainkan kehendak Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi, yaitu : nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.800.000,-

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah yang dilalaikan selama satu tahun empat bulan sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk dua orang anak sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan menyanggupi memenuhi semua tuntutan Penggugat rekonsensi, dengan demikian majelis hakim memandang pemeriksaan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi telah cukup;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSII :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Hal. 17 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah, kiswah, maskan Penggugat rekonpensi selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi semagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama : 1. ANAK I(pr), umur 7 tahun 2. ANAK II (lk), umur 2 tahun 6 bulan
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
6. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi selama 1 (satu) tahun (empat) bulan seluruhnya sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan biaya-biaya pada angka 2, 3, 5, dan 6 di atas kepada Penggugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1432 Hijriyah, oleh kami H. Abd. Rahim, SH, sebagai Hakim Ketua, Drs. Ribat, SH dan Dra. Hj. Nikmah sebagai

Hal. 18 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

H. Abd. Rahim, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Ribat, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah.

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

Hal. 19 dari 16 halaman Putusan No. 356/Pdt.G/2011/PA. Kis